



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO,
PAGU DAN PARE SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU
DI KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah pelayanan masyarakat baik di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu merelokasi Pusat Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo dari Desa Ngebrak ke Desa Gampeng ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 73) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO, PAGU DAN PARE SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU DI KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Seri E), diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Memecah Kecamatan Gampengrejo menjadi Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Ngasem.
- (2) Dengan pemecahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Ngasem yang meliputi :
 - a. Desa Tugurejo ;
 - b. Desa Sumberjo ;
 - c. Desa Paron ;
 - d. Desa Gogorante ;
 - e. Desa Doko ;
 - f. Desa Sukorejo ;
 - g. Desa Ngasem ;
 - h. Desa Karangrejo ;
 - i. Desa Kwadungan ;
 - j. Desa Nambaan ;
 - k. Desa Toyoresmi ;
 - l. Desa Wonocatur.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ngasem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di Desa Ngasem.
- (4) Dengan pemecahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membentuk Kecamatan Gampengrejo yang meliputi:
 - a. Desa Jongbiru ;
 - b. Desa Putih ;
 - c. Desa Sambirejo ;
 - d. Desa Sambiresik ;
 - e. Desa Gampeng ;
 - f. Desa Ngebrak ;
 - g. Desa Wanengpaten ;
 - h. Desa Turus ;
 - i. Desa Kalibelo ;
 - j. Desa Plosorejo ;
 - k. Desa Kepuhrejo.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berada di Desa Gampeng.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 10 - 2011
BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 17 - 4 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PEMECAHAN KECAMATAN GAMPENGREJO,
PAGU DAN PARE SERTA PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN BARU
DI KABUPATEN KEDIRI**

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan 3 (Tiga) Kecamatan Baru di Kabupaten Kediri dikarenakan adanya relokasi Pusat Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo dari Desa Ngebrak ke Desa Gampeng.

Relokasi Pusat Pemerintahan Kecamatan Gampengrejo tersebut diatas dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat baik di bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 116